

Perlindungan Para Kreditor Sehubungan Dengan Debitor Mempailitkan Diri

Oleh: Supriyono*

Abstract

Debtors can file for bankruptcy if having two or more creditors who can not run the obligations to pay the debt and interest that was due. In this case the bankruptcy petition aimed at the Commercial Court and the Commercial Court should be granted if there is the fact that in accordance with the terms of the bankruptcy has been met by the party who filed for bankruptcy. For Debtors filed for bankruptcy itself the conditions are that the debtor has two or more creditors and not pay at least one debt that has matured. In this study the authors focused on the protection of creditors in connection with bankruptcy debtors themselves.

Abstrak

Debitor dapat mengajukan permohonan pailit apabila mempunyai dua atau lebih kreditor yang tidak dapat menjalankan kewajibannya yaitu membayar hutang beserta bunganya yang telah jatuh tempo. Dalam hal ini permohonan pailit ditujukan pada Pengadilan Niaga dan Pengadilan Niaga harus mengabulkan apabila terdapat fakta yang sesuai dengan syarat-syarat untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi oleh pihak yang mengajukan pailit. Bagi permohonan pailit yang diajukan Debitor sendiri syaratnya adalah Debitor tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo. Dalam penelitian ini penyusun memfokuskan pada perlindungan para kreditor sehubungan dengan debitor mempailitkan diri.

Kata kunci: kreditor, debitor, mempailitkan diri

A. Pendauluan

Kegiatan ekonomi pada umumnya dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi baik orang perorangan yang menjalankan perusahaan atau bukan badan usaha baik yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum. Kegiatan ekonomi pada hakekatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaan yaitu suatu kegiatan yang mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan :

1. Secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus putus;
2. Secara terang terangan dalam pengertian yang sah (bukan ilegal);

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta. Email: supreks_yono@yahoo.com

3. Dan kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan baik untuk diri sendiri atau orang lain.¹

Kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat pada hakikatnya merupakan rangkaian berbagai perbuatan hukum yang luar biasa banyak jenis, ragam, kualitas dan variasinya yang dilakukan oleh antar pribadi, antar perusahaan, antar negara dan antar kelompok dalam berbagai volume dengan frekuensi yang tinggi setiap saat di berbagai tempat. Peranan tersebut baik dalam hal mengumpulkan dana dari masyarakat maupun menyalurkan dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan perekonomian yang ada².

Mengingat dengan semakin tinggi frekuensi kegiatan ekonomi yang terjadi pada masyarakat tentunya semakin banyak pula kebutuhan akan dana sebagai salah satu faktor pendorong dalam menggerakkan roda perekonomian. Seiring dengan perkembangan persaingan ekonomi global, suatu perusahaan diuntut untuk mampu mempertahankan kemampuan finansialnya agar tidak terpengaruh oleh dampak adanya krisis global. Apabila perusahaan tidak mampu menyesuaikan diri dengan persaingan global maka tidak sedikit perusahaan yang mengalami kasus pailit.

Suatu perusahaan yang dinyatakan pailit pada saat ini akan mempunyai imbas dan pengaruh buruk bukan hanya kepada perusahaan itu saja melainkan berakibat global. Oleh karena itu, lembaga kepailitan merupakan salah satu kebutuhan pokok di dalam aktivitas bisnis karena adanya status pailit merupakan salah satu sebab pelaku bisnis keluar dari pasar. Begitu memasuki pasar pelaku bisnis bermain didalam pasar. Apabila pelaku bisnis sudah tidak mampu lagi untuk bermain di arena pasar, maka dapat keluar dari pasar atau terpaksa atau bahkan dipaksa keluar dari pasar. Dalam hal seperti inilah kemudian lembaga kepailitan itu berperan³

Salah satu produk hukum yang bertujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berisi keadilan dan kebenaran yang diperlukan saat ini guna mendukung pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang⁴.

Produk hukum tersebut adalah Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tujuan di keluarkannya undang-undang tersebut adalah untuk

¹ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, CV Mandar maju, Bandung, 2000, p. 4.

² Mustafa Siregar, *Efektivitas Perundang-Undangan Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya*, dengan Penelitian di Wilayah Kodya Medan, Disertasi, 1990, p. 1

³ Rahayu Hartini, *Edisi Revisi Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2007, h. 3

⁴ Budisastra, *Aspek Hukum Dalam Kepailitan*, <http://budisastra.info/home>, 2013.

memberikan keseimbangan antara kreditor dan Debitor menghadapi masalah kepailitan, memberikan kepastian proses, baik menyangkut waktu, tata cara, tanggung jawab pengelolaan harta pailit dan memudahkan penyelesaian hutang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif⁵. Selain itu tujuan dari pada pengundang Undang-Undang Kepailitan adalah untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif⁶.

Istilah "pailit" pada dasarnya merupakan suatu hal, dimana keadaan Debitor (pihak yang berhutang) yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Berhenti membayar bukan berarti sama sekali tidak membayar, tetapi dikarenakan suatu hal pembayaran akan hutang tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, jadi apabila Debitor mengajukan permohonan pailit, maka Debitor tersebut tidak dapat membayar hutang-hutangnya atau tidak mempunyai pemasukan lagi bagi perusahaannya untuk menunaikan membayar hutang.

Kepailitan adalah merupakan solusi dari masalah penyelesaian utang debitor yang sedang mengalami kebangkrutan dan bukan sebaliknya bahwa kepailitan justru digunakan sebagai pranata hukum untuk membangkrutkan suatu usaha. Hal ini dikenal dengan prinsip *commercial exit from financial distress*⁷. Kemudahan untuk mempailitkan suatu debitor sebenarnya tidak bertentangan dengan prinsip ini sepanjang kemudahan untuk mempailitkan adalah dalam konteks penyelesaian utang karena adanya kesulitan finansial dari usaha debitor⁸.

Penerapan norma dan prinsip *commercial exit from financial distress* terhadap kasus kepailitan dikategorikan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah putusan yang menerapkan prinsip ini secara benar dan konsisten yakni bahwa kepailitan merupakan pranata yang digunakan sebagai jalan keluar terhadap subjek hukum yang sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga menyebabkan tidak dapat memenuhi kewajiban membayar utang-utangnya serta mengakibatkan jumlah utang-utang tersebut melebihi kekayaan perseroan. Sedangkan kelompok kedua adalah putusan pailit yang tidak benar dan tidak konsisten menerapkan prinsip *commercial exit from financial distress*⁹.

⁵ Bernadete Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 1999, p. 5

⁶Widjanarko, *Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, p. 73.

⁷ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktek di Peradilan)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, p. 305

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

Debitor dapat mengajukan permohonan pailit apabila mempunyai dua atau lebih kreditor yang tidak dapat menjalankan kewajibannya yaitu membayar hutang beserta bunganya yang telah jatuh tempo. Dalam hal ini permohonan pailit ditujukan pada Pengadilan Niaga dan Pengadilan Niaga harus mengabulkan apabila terdapat fakta yang sesuai dengan syarat-syarat untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi oleh pihak yang mengajukan pailit. Bagi permohonan pailit yang diajukan Debitor sendiri syaratnya adalah Debitor tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo.

Syarat Debitor dapat dinyatakan pailit apabila Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Sedangkan putusan permohonan pernyataan pailit diajukan kepada pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan Debitor sebagai mana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Dalam hal seperti ini hak-hak sebagai kreditor tidak terlindungi terhadap Debitor yang mempunyai itikad tidak baik. Ada beberapa itikad buruk debitor untuk melepas tanggung jawabnya untuk membayar hutang dengan cara memailitkan dirinya sendiri. Seperti halnya yang terjadi dalam Pengadilan Niaga terdapat praktek-praktek yang menyebabkan lembaga kepailitan tidak berjalan dengan semestinya, Pengadilan Niaga telah digunakan untuk melegitimasi praktek-praktek tidak membayar utang atau praktek utang yang dibayar menurut kehendak si Debitor. Hal ini serupa terjadi pada kasus kepailitan antara debitor PT. Golden Adishoes dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai pihak Kreditor. Pihak PT. Golden Adishoes Mempailitkan Diri di kabulkan permohonannya oleh Pengadilan Niaga melalui putusannya Nomor 33/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. Kasus kepailitan lainnya dimana debitor mempailitkan diri adalah kasus Sempati Air yang memiliki beberapa kreditor antara lain: PT PANN Multi Finance, PT Freeport Indonesia, PT Cicero Indonesia dll. Permohonan pailit PT Sempati Air tersebut di kabulkan oleh Pengadilan Niaga dengan putusannya Nomor 37/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahannya adalah sebagai berikut: *Pertama*, Apa tujuan debitor mengajukan permohonan kepailitan untuk dirinya sendiri? *Kedua*, Apa upaya hukum bagi kreditor untuk menangkal kepailitan yg diajukan debitor sendiri?

B. Tujuan Debitor Mengajukan Permohonan Kepailitan Untuk Dirinya Sendiri

Menurut Pasal 2 ayat 1 UUKPKPU, permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor dapat pula diajukan oleh debitor sendiri. Dalam istilah Bahasa Inggris disebut *voluntary petition*. Kemungkinan yang demikian itu menandakan bahwa menurut UUKPKPU permohonan pernyataan pailit bukan saja dapat diajukan untuk kepentingan para kreditornya, tetapi dapat pula diajukan untuk kepentingan debitor sendiri.¹⁰

Menurut Pasal 2 ayat 1 UUKPKPU, seorang debitor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya (*Voluntary petition*) hanya apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor (lebih dari satu kreditor), dan
- b. Debitor sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan telah dapat di tagih.

Dengan syarat-syarat tersebut, dapat diartikan bahwa ketika debitor mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya, ia harus dapat mengemukakan dan membuktikan memiliki lebih dari satu kreditur. Tanpa dapat membuktikan hal itu, seyogianya pengadilan menolak permohonan pernyataan pailit tersebut. Debitor harus pula dapat membuktikan bahwa ia telah tidak membayar salah satu utang kreditornya yang telah jatuh waktu dan telah dapat di tagih.

Menurut penulis lahirnya Pasal 2 ayat (1) tersebut dalam rangka untuk lebih memberikan perlindungan hukum kepada kreditor atau para kreditor dibanding Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 dimana terdapat celah hukum yang sering kali dimanfaatkan oleh debitor yang nakal, karena dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 syaratnya hanya debitor dalam keadaan berhenti membayar, tanpa ada penjelasan lebih lanjut maka kemudian disalah artikan, mestinya untuk debitor yang benar-benar tidak mampu membayar bukan debitor yang tidak mau membayar kemudian minta dijatuhi kepailitan.

Syarat pada nomor 2 (dua) disebut utang yang tidak terbayar adalah utang pokok atau bunganya, sedangkan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" menurut penjelasan UUKPKPU adalah kewajiban membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase¹¹.

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan)*, Cetakan IV, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010, p. 104

¹¹ Rahayu Hartini, *Edisi Revisi Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2007, p. 28

Sebelum membahas mengenai tujuan debitor mengajukan kepailitan untuk dirinya sendiri, terlebih dahulu akan diuraikan beberapa prinsip dalam hukum kepailitan yang berkaitan dengan tindakan debitor mengajukan kepailitan untuk dirinya sendiri, yaitu:

a. Konsep utang

Dalam proses acara kepailitan konsep utang tersebut sangat menentukan, oleh karena tanpa adanya utang tidaklah mungkin perkara kepailitan akan bisa diperiksa. Tanpa adanya utang tersebut maka esensi kepailitan menjadi tidak ada karena kepailitan adalah merupakan pranata hukum untuk melakukan likuidasi asset debitor untuk membayar utang-utangnya terhadap para kreditornya. Dengan demikian, utang merupakan (alasan utama) *raison d'etre* dari suatu kepailitan atau dengan kata lain esensi dari adanya kepailitan yaitu utang¹².

Utang sebagai dasar utama untuk mempailitkan subjek hukum sangat penting sekali untuk dikaji lebih lanjut prinsip yang mendasari norma utang tersebut. Utang dalam kepailitan di Amerika Serikat disebut dengan *claim*. Robert L. Jordan mengartikan *claim* diartikan sebagai:

- 1) *Right to payment, whether or not such right is reduced to judgment, liquidated, unliquidated, fixed, contingent, matured, unmatured, disputed, undisputed, legal, equitable, secure or unsecured, or*
- 2) *Right to an equitable remedy for breach of performance if such breach gives rise to a right to payment, whether or not such right to an equitable remedy is reduced to judgment, fixed, contingent, matured, unmatured, disputed, undisputed, secured or unsecured.*¹³

Ned Waxman membedakan definisi *claim* dengan *debt*. *Claim* diartikan sebagaimana disitir oleh Robert Jordan, "*Claim is a right to payment, even if it is unliquidated, unmatured, disputed, or contingent. It also includes the "right to an equitable remedy for breach of performance if such breach gives rise to right to payment"*"¹⁴. Sedangkan *debt* diartikan "*a debt is defined as liability on a claim*".¹⁵

Sutan Remy Sjahdeiny menyatakan bahwa *claim* menurut Bankruptcy Code Amerika mengharuskan adanya *right to payment*¹⁶. Suatu *right to payment* dapat merupakan *claim* sekalipun berbentuk *contingent* (hutang yang akan timbul dikemudian hari), *unliquidated* (aset), dan *unmatured* (belum jatuh tempo). Dengan demikian, apabila kewajiban debitor tidak menimbulkan suatu *right to payment* maka kewajiban debitor tersebut tidak dapat

¹² Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, p. 34

¹³ Nex Waxman (1992), "*Bankruptcy*", Dalam, Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan...*, p. 34-35

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeiny (2002), "*Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998*", Dalam, Hadi Shubhan, *ibid.*, p. 35

digolongkan suatu *claim*¹⁷. Selanjutnya Remy menyatakan bahwa berdasarkan bahasa (*language*) yang dipakai oleh undang-undang itu dan sejarah legislatif (*legislative history*), praktis semua pengadilan berpendapat bahwa definisi *claim* itu sangat *expansive*¹⁸.

Demikian pula dengan konsep utang dalam hukum kepailitan Belanda yang juga diberlakukan di Indonesia dengan asas konkordansi dalam peraturan kepailitan, bahwa utang adalah suatu bentuk kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam suatu perikatan. Fred B.G. Tumbuan menyatakan bahwa dalam hal seseorang karena perbuatannya atau tidak melakukan sesuatu mengakibatkan bahwa ia mempunyai kewajiban membayar ganti rugi, memberikan sesuatu atau tidak memberikan sesuatu, maka pada saat itu juga ia mempunyai utang, mempunyai kewajiban melakukan prestasi¹⁹. Jadi, utang sama dengan prestasi.

Jery Hoff berpendapat bahwa utang menunjuk pada kewajiban dalam hukum perdata. Kewajiban atau utang dapat timbul baik dari perjanjian atau dari undang-undang²⁰. Di dalam hukum kepailitan, konsep utang selain batasan dari definisi utang, terdapat konsep besarnya nilai utang untuk dapat diajukan sebagai dasar mengajukan permohonan pailit. Di Singapura, terdapat persyaratan minimum utang yang dijadikan dasar pengajuan pailit, yakni, sebesar S\$10.000,- (sepuluh ribu dolar Singapura). Hal ini bisa dilihat dalam Undang-undang Kepailitan Singapura, yakni menyatakan sebagai berikut²¹:

In order to be entitled to present a bankruptcy petition against a debtor, the creditor must satisfy the following:

- 1) *There must be a creditor-debtor relationship;*
- 2) *The debt owned to the petitioning creditor is not less than S\$ 10.000,- or such other sum prescribed by the minister;*
- 3) *The debt is liquidated and payable immediately;*
- 4) *If the debt was incurred outside Singapore, there is a judgment or award which is enforceable by execution in Singapore, and*
- 5) *The debtor is unable to pay the debt.*²²

Pembatalan jumlah nilai nominal utang sebagai dasar pengajuan permohonan kepailitan dimaksudkan untuk membatasi permohonan pailit terhadap kreditor yang memiliki jumlah utang yang sedikit (di bawah minimum) dan pembatasan skala penanganan kepailitan. Di samping itu pula, pembatasan tersebut ditujukan sebagai bentuk perlindungan hukum

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Fred BG Tumbuan (2005), "*mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Utang Berkaitan Dengan Kepailitan*", Dalam, Hadi Shubhan, *ibid.*, p. 35

²⁰ *Ibid*

²¹ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, p. 36

²² *Ibid.*, p. 36

terhadap kreditor mayoritas dari kesewenang-wenangan kreditor minoritas.

Pembatasan nilai minimum utang hanya berkaitan dengan *legal standing in judicio*²³ (kewenangan untuk mengajukan perkara) sedangkan pengakuan kreditor yang di bawah nilai minimal tersebut dalam proses pembagian harta pailit sama dengan kreditor lainnya secara proporsional.

b. Prinsip *Debt Collection*

Debt collection principle (prinsip *debt collection*) mempunyai makna sebagai konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor. Pada zaman dahulu prinsip *debt collection* dimanifestasikan dalam bentuk perbudakan, pemotongan sebagian tubuh debitor (*mutilation*), dan bahkan pencincangan tubuh debitor (*dismemberment*). Sedangkan pada hukum kepailitan modern prinsip ini dimanifestasikan dalam bentuk antara lain likuidasi aset²⁴. Tri Hernowo menyatakan bahwa kepailitan dapat digunakan sebagai mekanisme pemaksaan dan pemerasan²⁵.

Lebih lanjut Emmy menyatakan bahwa hukum kepailitan dibutuhkan sebagai alat pengurusan kolektif harta pailit oleh kurator (*collective proceeding*) untuk mengatasi tindakan masing-masing kreditor yang berlomba-lomba secara sendiri-sendiri mengklaim aset debitor yang timbul dari kepentingan masing-masing kreditor (*collective action problem*). Dengan adanya hukum kepailitan, maka dapat memberikan suatu mekanisme di mana para kreditor dapat bersama-sama menentukan apakah sebaiknya perusahaan debitor diteruskan kelangsungan usaha atau tidak, dan dapat memaksa kreditor minoritas mengikuti alur atau pola (*skim*) kreditor mayoritas karena adanya prosedur pemungutan suara²⁶.

Sistem hukum kepailitan Belanda sangat menekankan pada prinsip ini, yakni bahwa kepailitan adalah merupakan penerapan dari prinsip *debt collection* secara nyata. Fred BG Tumbuan, yang menyitir pendapat dari Professor Wessels di dalam buku *Faillit Verklaring*, menyatakan bahwa sehubungan dengan permohonan pernyataan pailit perlu kiranya diingat bahwa baik sita jaminan (*conservatoir beslaglegging*) maupun permohonan pernyataan pailit adalah prosedur penagihan yang tidak lazim (*oneigenlijke incassoprocedures*). Dinamakan tidak lazim karena kedua upaya hukum

²³*Ibid.*, p. 37

²⁴Emmy Yuhassarie (2005), "*Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia*", Dalam, Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, p. 38

²⁵Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, p. 38.

²⁶Emmy Yuhassarie (2005), "*Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia*", Dalam, Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, p. 23.

tersebut disediakan sebagai sarana tekanan (*pressie middle*) untuk memaksa pemenuhan kewajiban oleh debitor²⁷.

Di Belanda, berkaitan dengan penggunaan permohonan pernyataan pailit sebagai sarana untuk menekan/memaksa debitor memenuhi kewajibannya, bagi debitor disediakan perlindungan yang layak sebagai berikut²⁸:

- 1) Pemohon pernyataan pailit harus mempunyai kepentingan wajar (*redelijke belang*) dalam permohonan pernyataan pailit. Syarat "kepentingan wajar" bersumber pada kaidah hukum "tanpa kepentingan, tidak ada hak gugat" (*geen belang, geen actie*). Kaidah hukum ini dinyatakan secara jelas dalam Pasal 3:303 kuh Perdata Belanda (N KUH Perdata) yang berbunyi: "*zonder voldeonde belang koint niemand een rechtvordering toe*", (hanya orang yang mempunyai kepentingan yang cukup berhak mengajukan gugatan hukum).

Kaidah hukum ini menegaskan bahwa "kepentingan yang cukup" adalah kepentingan yang seimbang dan oleh karenanya membenarkan diajukannya gugatan hukum (*everredigheids criterium*).

- 2) Hak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak boleh disalahgunakan. Larangan ini bersumber pada kaidah hukum bahwa penyalahgunaan wewenang (*misbruik van bevoegdheid*) tidak dibenarkan. Kaidah hukum tersebut ditegaskan dalam Pasal 3:13 (1) N KUH Perdata yang berbunyi: "*degene aan wie een bevoegdheid toekomt, kan haar niet inroepen, voorzover bij haar misbruikt*" (orang yang mempunyai suatu kewenangan tidak dapat menggunakan kewenangan tersebut sejauh ia menyalahgunakannya).

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa segenap harta kekayaan debitor adalah menjadi jaminan terhadap utang dari para kreditor. Namun demikian, prosedur untuk melaksanakan hak-hak kreditor ini tidak semudah seperti yang diharapkan oleh para kreditor tersebut. Hukum menyediakan pranata hukum untuk merealisasikan jaminan undang-undang tersebut, yakni untuk melakukan likuidasi terhadap harta kekayaan debitor tersebut. Pranata hukum itu adalah yang utama melalui lembaga kepailitan. Di sinilah letak prinsip *debt collection* dari kepailitan, yakni berfungsi sebagai sarana pemaksa untuk merealisasikan hak-hak kreditor melalui proses likuidasi terhadap harta kekayaan debitor.

Setiawan berpendapat bahwa pada prinsipnya, suatu peraturan kepailitan atau *bankruptcy law* adalah *debt collection law* dan bahwa kepailitan merupakan suatu aksi kolektif (*collective action*) dalam *debt collection*²⁹. *Debt*

²⁷Fred G. Tumbuan (2005), "Komentar atas Catatan Terhadap Putusan Nomor 14 K/N/2004 Jo. Nomor 18/Pailit/2004/P. Niaga/Jakarta Pusat", Dalam, *Ibid*.

²⁸ *Ibid*, p. 39

²⁹ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, p. 40

Collection Principle merupakan prinsip yang menekankan bahwa utang dari debitor harus dibayar dengan harta yang dimiliki oleh debitor secara sesegera mungkin untuk menghindari itikad buruk dari debitor dengan cara menyembunyikan dan menyelewengkan terhadap segenap harta bendanya yang sebenarnya adalah sebagai jaminan umum bagi kreditornya³⁰. Manifestasi dari prinsip *debt collection* dalam kepailitan adalah ketentuan-ketentuan untuk melakukan pemberesan aset dengan jalan likuidasi yang cepat dan pasti, prinsip pembuktian sederhana, diterapkannya putusan kepailitan secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), adanya ketentuan masa tunggu (*stay*) bagi pemegang jaminan kebendaan, kurator sebagai pelaksana pengurusan dan pemberesan³¹.

c. Prinsip *Commercial Exit From Financial Distress*

Secara prinsip bahwa kepailitan bukanlah semata sebuah upaya untuk mempermudah sebuah usaha baik itu milik perorangan maupun berbentuk korporasi menjadi bangkrut, melainkan kepailitan adalah salah satu upaya untuk mengatasi kebangkrutan sebuah usaha³².

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa kepailitan seyogianya hanya merupakan *ultimum remedium*³³. Ricardo Simanjuntak menyatakan bahwa kepailitan khususnya *corporate insolvency* sebenarnya merupakan *exit from financial distress*³⁴. jadi merupakan suatu jalan keluar dari persoalan yang membelit yang secara *financial* sudah tidak bisa terselesaikan. Jadi terdapat suatu fakta bahwa telah ada suatu kewajiban yang secara teknis membuat perusahaan tersebut tidak mampu membayar, daripada ia berhubungan baik secara emosional maupun secara bisnis dengan setiap pihak-pihaknya, satu-satunya cara adalah ia akan membuat usaha yang baru, kira-kira itulah definisi dari *bankrupt* secara *corporate* dari beberapa *textbook* dari Amerika dan Inggris³⁵.

Tri Hernowo yang menyitir pendapat Volkmar Gessner bahwa fungsi penghukuman dalam kepailitan lambat laun akan kehilangan maknanya karena digantikan oleh fungsi system kompetisi sebagaimana dianut dalam teori ekonomi liberal³⁶. Kepailitan tidak lagi dilihat sebagai suatu kesalahan yang dilakukan oleh atau menjatuhkan martabat individu³⁷. Ketidakmampuan si pailit dianggap lebih disebabkan ketidakmampuan si pailit untuk memenuhi permintaan pasar. Kepailitan

³⁰ *Ibid.*, p. 41

³¹ *Ibid*

³² Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, p. p. 63

³³ Sutan Remy Sjadeini, *Hukum Kepailitan*, p. 59

³⁴ *Ibid*

³⁵ Ricardo Simanjuntak, *op.cit.*, p. 63

³⁶ Volkmar Gessner et.al (1978), "*Three Functions of Bankruptcy*, The West Germany Case, in *Law and Society*", Dalam Hadi Shubhan, *ibid.* p. 64.

³⁷ *Ibid.*

dilihat sebagai suatu risiko yang tidak dapat dicegah dalam perdagangan bebas. Pailitnya debitor dianggap sebagai kontribusi fungsional terhadap reorganisasi dan stabilisasi permanen atas system ekonomi³⁸. Stigma *Corporate Failure* sekarang berubah menjadi *Corporate Rescue*³⁹.

Prinsip *Commercial exit from financial distress* dari kepailitan sekaligus juga memberikan makna bahwa kepailitan adalah merupakan solusi dari masalah penyelesaian utang debitor yang sedang mengalami kebangkrutan dan bukan sebaliknya bahwa kepailitan justru digunakan sebagai pranata hukum untuk membangkrutkan suatu usaha⁴⁰. Kemudahan untuk mempailitkan suatu debitor sebenarnya tidak bertentangan dengan prinsip ini sepanjang kemudahan untuk mempailitkan adalah dalam konteks penyelesaian utang karena adanya kesulitan finansial dari usaha debitor.

Prinsip *Commercial exit from financial distress* merupakan prinsip yang ditemukan dalam kepailitan perseroan terbatas. Secara teoretis, kepailitan perseroan terbatas harus dibedakan dengan kebangkrutan perseroan terbatas, pembubaran perseroan terbatas, dan likuidasi perseroan terbatas⁴¹. Kebangkrutan perseroan terbatas adalah suatu keadaan di mana perusahaan mengalami kerusakan (*deteriorasi*) adaptasi perusahaan dengan lingkungannya yang sampai membawa akibat pada rendahnya kinerja untuk jangka waktu tertentu yang berkelanjutan yang pada akhirnya menjadikan perusahaan tersebut kehilangan sumber daya dan dana yang dimiliki sebagai akibat dari gagalnya perusahaan melakukan pertukaran yang sehat antara keluaran (*output*) yang dihasilkan dengan masukan (*input*) baru yang harus diperoleh⁴². Meskipun demikian, definisi *turnaround*⁴³ yang dimaksud di sini mempunyai arti yang lebih luas di mana perusahaan sering kali menunjukkan tanda-tanda atau gejala kegagalan jauh sebelum adanya krisis, mirip dengan orang yang sakit pada awalnya menunjukkan tanda-tanda akan sakit⁴⁴.

Berdasarkan prinsip-prinsip kepailitan diatas penulis akan melakukan analisa terhadap tujuan debitor mengajukan kepailitan untuk dirinya sendiri dengan menganalisa kasus kepailitan PT. Golden Adishoes dan kasus kepailitan Sempati Air.

³⁸Tri Hernowo, *Sekilas Catatan tentang Hukum Kepailitan*, Dalam: Valerie Selvie Sinaga (ed), *Analisa Putusan Kepailitan pada Pengadilan Niaga Jakarta*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta, p. 218-219

³⁹ *Ibid*.

⁴⁰ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, p. 64

⁴¹ Suwarsono Muhammad, *Strategi Penyehatan Perusahaan Generik dan Kontekstual*, Ekonisia, Yogyakarta, 2001, p. 2

⁴²Suwarsono Muhammad, *Strategi Penyehatan Perusahaan Generik dan Kontekstual*, Ekonisia, Yogyakarta, 2001, p. 2

⁴³ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, p. 65

⁴⁴ *Ibid*

Syarat-syarat permohonan kepailitan yang diajukan PT. Golden Adishoes selaku pemohon pailit sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Peraturan Kepailitan dalam Undang-undang Kepailitan. Selanjutnya permohonan pernyataan pailit yang diajukan PT. Golden Adishoes selaku debitor yang berbentuk perseroan terbatas, permohonan tersebut harus diajukan dengan memenuhi ketentuan Pasal 104 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disingkat UU PT. Menurut Pasal 104 tersebut :

"Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit atas perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang".

Selanjutnya ketentuan lain dalam Pasal 89 ayat (1) UU PT dapat diketahui pula bahwa permohonan pernyataan pailit atas perseroan terbatas hanya berdasarkan persetujuan RUPS. Selanjutnya Pasal 89 ayat (1) UU PT menentukan bahwa permohonan tersebut hanya dapat dilangsungkan jika:

.....dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Sementara itu, Pasal 89 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU PT menentukan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua.
- (2) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengenai kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi

Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Dalam kasus PT. Golden Adishoes tersebut permohonan pernyataan pailit sudah sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) UU PT. Hal ini diketahui dari Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Niaga menyatakan bahwa berdasarkan bukti P-17 ternyata Pemohon pada tanggal 2 Agustus 2004 telah melaksanakan RUPS, telah disetujui oleh RUPS bahwa Pemohon agar memfailitkan diri, dengan demikian permohonan Pemohon adalah sah dan *legal*.

Pembuktian tentang terpenuhinya syarat-syarat kepailitan oleh pemohon pailit ini terlepas dari pembuktian akan adanya persangkaan akan rekayasa yang dilakukan oleh debitor sebagai pemohon pailit. Hal ini bertentangan dengan kompetensi Pengadilan pada umumnya dan Pengadilan Niaga khususnya. Persangkaan akan adanya rekayasa tersebut harus dibuktikan dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri, yaitu Pengadilan umum yang memutus dan memeriksa perkara perdata maupun pidana sipil untuk semua golongan penduduk, sedangkan Pengadilan Niaga hanya khusus menangani masalah-masalah kepailitan yang pokok-pokok saja.

Berdasarkan kasus PT. Golden Adishoes tersebut menurut penulis dapat diketahui bahwa dalam kasus tersebut belum pernah dilakukan gugatan ke Pengadilan Negeri mengenai persangkaan akan rekayasa yang dilakukan oleh debitor sebagai pemohon pailit.

Permohonan kepailitan oleh debitor sendiri dapat memungkinkan adanya rekayasa, hal ini sesuai dengan tulisan Mantan Hakim Agung Retnowulan Sutantio yang berjudul Tanggung Jawab Pengurus Perusahaan Debitur Dalam Kepailitan yang mengemukakan kemungkinan terjadinya masalah-masalah sebagai berikut⁴⁵:

- a) Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang pemohon yang telah sengaja telah membuat utang kanan kiri dengan maksud untuk tidak membayar dan setelah itu mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit;
- b) Kepailitan diajukan oleh teman baik termohon pailit, yang berkolusi dengan orang atau badan hukum yang dimohon agar dinyatakan pailit, sedangkan alasan yang mendukung permohonan tersebut sengaja dibuat tidak kuat, sehingga jelas permohonan tersebut akan ditolak oleh Pengadilan Niaga. Permohonan ini justru diajukan untuk menghindarkan agar kreditor yang lain tidak bisa mengajukan permohonan kreditor yang lain akan terhambat.

⁴⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, p. 12

Berkaitan dengan hal adanya persangkaan rekayasa dalam kasus PT. Golden Adishoes, maka Majelis hakim Pengadilan Niaga secara tegas menolak untuk memeriksa perkara PT. Golden Adishoes secara mendetail karena hal ini berkaitan dengan Pengadilan Niaga yang hanya berwenang menyelidiki masalah kepailitan saja, dimana permohonan kepailitan akan dikabulkan selama syarat-syarat permohonan kepailitan secara umum telah dipenuhi oleh pihak pemohon pailit. Menurut penulis hal tersebut sebaiknya diselesaikan di Pengadilan Umum, karena proses pemeriksaan adanya persangkaan rekayasa oleh PT. Golden Adishoes memakan waktu yang lama dan harus disertai oleh bukti-bukti yang kuat, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan asas cepat dan efisien Peradilan Niaga dalam menyelesaikan masalah kepailitan.

Apabila permohonan pernyataan pailit yang diajukan debitor adalah suatu rekayasa, namun mengingat sifat pemeriksaan perdata adalah formal dan sepanjang syarat-syaratnya telah terpenuhi, apalagi mengingat ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU yang menentukan permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta-fakta yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi, maka dapat dinyatakan sulit bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan tersebut.

Lebih lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUKPKPU menyatakan, bahwa dalam hal permohonan pernyataan pailit yang diajukan debitor tidak diwajibkan bagi pengadilan untuk memanggil para kreditor, pengadilan hanya wajib memanggil debitor dalam hal permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam dan Menteri Keuangan. Mengingat juga ketentuan UU Kepailitan yang tidak mengharuskan dilakukan pemberitahuan secara terbuka kepada publik mengenai pengajuan permohonan pernyataan pailit itu, maka rekayasa yang dilakukan oleh debitor tersebut secara mudah dapat dilakukan oleh debitor yang nakal.

Menurut penulis kasus PT. Golden Adishoes yang mempailitkan diri merupakan langkah terbaik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang terhadap para kreditornya. PT. Golden Adishoes yang semula diprediksikan akan berjalan sesuai dengan *Business forecasting/planning* ternyata dalam perjalanannya tidak sesuai dengan harapannya tersebut. Kondisi keuangan perusahaan yang cukup parah akibat berbagai macam penyebab baik internal maupun eksternal, menyebabkan perusahaan tidak dapat beroperasi secara optimal dan bahkan untuk membayar pengeluaran tetap (*fix cost*) dan biaya operasi yang dikeluarkan untuk mengoperasikan suatu sistem atau menjalankan sebuah sistem (*operation cost*) saja sudah tidak mampu apalagi untuk memenuhi pembayaran utang-utangnya. Hal

itu terlihat dari pertimbangan hukum dalam kasus PT. Golden Adishoes oleh Hakim Pengadilan Niaga yang mempertimbangkan bahwa alasan pemohon tersebut terbukti dari bukti P-16 (Laporan Appraisal tanggal 20 Pebruari 2004). Harapan untuk *recovery* ke depan juga tidak ada mengingat jumlah utang sudah jauh melebihi jumlah aset. Dalam kondisi yang seperti ini maka secara teknis, perusahaan sudah dalam kebangkrutan (*technical bankruptcy*). Di sinilah fungsi pranata kepailitan sebagai jalan keluar secara komersial untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang terhadap kreditornya. Dalam situasi seperti ini, maka konsep mempermudah kepailitan harus diterapkan bukan sebaliknya.

Menurut Penulis, sangat disayangkan UUKPKPU tidak menentukan agar pengadilan dapat memutuskan pailit seorang debitor haruslah putusan tersebut diambil atas dasar persetujuan para kreditor mayoritas. Hal ini terlihat jelas dalam kasus pailitnya PT. Golden Adishoes, dimana para kreditor yaitu PT Bank Negara Indonesia, CITIBANK N.A, Supplier Korea dan Supplier Lokal tidak dimintai persetujuan terlebih dahulu oleh PT. Golden Adishoes dalam rangka mengajukan permohonan kepailitan. Pada dasarnya hal ini harus dilakukan karena PT. Golden Adishoes selaku debitor dan para kreditor terikat suatu perjanjian utang piutang, sehingga dalam memutuskan suatu masalah yang menyangkut kedua belah pihak, harus mendapat persetujuan yang lain, apalagi harta kekayaan debitor tidak mencukupi untuk membayar semua hutang dengan demikian kreditor jelas dirugikan dalam hal ini. Secara tidak langsung hal tersebut tidak sesuai dengan KUHPerdara Pasal 1338, suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad yang baik dan prinsip dari tujuan hukum kepailitan itu sendiri, yaitu memberikan keadilan dalam hal pengembalian hutang debitor kepada kreditor secara sama.

Sekalipun dalam UUKPKPU memperbolehkan permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor namun demi kepentingan para kreditor lain sesuai asas keseimbangan (menurut besar kecilnya piutang) haruslah mendapat persetujuan dari para kreditornya. UUKPKPU seyogianya menentukan putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit oleh debitor harus berdasarkan persetujuan semua kreditor atau mayoritas kreditor. Mayoritas kreditor yang dimaksudkan adalah para kreditor pemilik sebagian besar piutang. Untuk menentukan mayoritas tersebut lebih dari 50% dari jumlah utang debitor atau dua pertiga atau tiga perempat dari jumlah utang debitor⁴⁶.

Analisa kasus yang kedua adalah kasus PT. Sempati Air. PT. Sempati Air sebagai pemohon pailit telah mengajukan permohonan agar dinyatakan pailit. dan dengan putusan Pengadilan Niaga tertanggal 9 Juli

⁴⁶ *Ibid.*, p. 42.

1999, permohonan tersebut telah dikabulkan dan PT. Sempati Air dinyatakan pailit dengan mengangkat Hakim Pengawas dan Kurator.

Menurut penulis permohonan kepailitan oleh PT Sempati Air adalah sangat tepat dan konsisten untuk menggunakan pranata kepailitan sebagai alat *collective proceeding* yang berarti tanpa adanya hukum kepailitan masing-masing kreditor akan berlomba-lomba secara sendiri-sendiri mengklaim aset debitor untuk kepentingan masing-masing. Oleh karenanya, hukum kepailitan mengatasi apa yang disebut dengan *collective action problem* yang ditimbulkan dari kepentingan individu masing-masing kreditor yakni, para kreditor secara tidak sah mencoba menagih utang-utang mereka dengan cara memaksa dan menekan perusahaan serta mencoba untuk melakukan perampasan terhadap harta perusahaan, serta bahwa perusahaan sudah tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan usahanya karena kesulitan keuangan yang menyebabkan jumlah aset jauh lebih kecil daripada jumlah utangnya.

Terhadap putusan, Pengadilan Niaga ini telah diajukan permohonan kasasi oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai pemegang hak piutang PT. Bank Bumi Daya dan PT. Bank Central Asia. Menurut Penulis, sebenarnya pendapat Mahkamah Agung, bahwa BPPN, yang telah menerima pengalihan aktiva macet atau piutang macet dari Bank Bumi Daya (Persero) dan PT. Bank Central Asia berdasarkan perjanjian pengalihan Hak atas Piutang tertanggal 31 Maret 1999 dan 27 April 1999 terhadap debitor, yaitu PT. Sempati Air dan oleh karena itu berkepentingan dan berhak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Niaga No. 37/Pailit/1999/PN.NiagaJkt.Pst masih patut dipermasalahkan, namun sayang surat-surat bukti tidak dapat dilihat.

Pemohon kasasi, yaitu BPPN sebagai alasan kasasi juga mengemukakan, bahwa PT. Sempati Air, yaitu pemohon pailit adalah sebuah PT. yang telah go publik dan adalah sebuah PT. Terbuka, sehingga menurut pasal 69 ayat (3) jo Pasal 82 ayat (2) UUPT, dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar. dan bahwa berdasarkan pasal 67 ayat (4) jo Pasal 82 ayat (3) UUPT dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan dan bahwa di dalam pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 82 ayat (1 dan 2) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 ditentukan bahwa Bagi Perseroan Terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14

(empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS. Selanjutnya Mahkamah Agung telah menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh BPPN.

Berdasarkan putusan kasasi tersebut maka menurut penulis bahwa putusan tersebut telah tidak mempertimbangkan alasan kasasi yang sangat penting yang dikemukakan dalam butir 2 tersebut di atas, yaitu apakah PT. Sempati Air benar adalah sebuah Perseroan terbatas Terbuka dan apakah benar untuk mengajukan permohonan pailit ini, belum diadakan RUPS sebagaimana harus dilakukan sesuai ketentuan yang terdapat dalam UUPT.

Seharusnya Mahkamah Agung dengan tegas menyatakan, bahwa Termohon Kasasi/pemohon pailit, yaitu PT. Sempati Air adalah bukan merupakan Perseroan Terbuka dan bahwa RUPS (vide bukti P-7a) telah dilakukan secara sah. Alasan-alasan kasasi seharusnya juga dipertimbangkan dengan baik.

Terhadap putusan Mahkamah Agung dalam taraf kasasi telah diajukan permohonan peninjauan kembali oleh BPPN. Pemohon PK menyatakan, bahwa Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara a quo telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum dan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*)⁴⁷ dan sebagainya. Mahkamah Agung tidak memberikan alasan dan pertimbangan yang cukup (sangat sumir) atas pendapat yang dikeluarkan sehubungan dengan dalil-dalil BPPN ditingkat kasasi. Satu diantaranya adalah bahwa permohonan pailit sukarela dari Sempati Air tidak disertai dengan persetujuan dari RUPS yang sah, yang berlaku bagi suatu perseroan terbuka seperti Sempati Air sesuai dengan ketentuan UUPT.

Menurut Penulis, apa yang dikemukakan ini mungkin benar, karena jelas bahwa Mahkamah Agung dalam taraf kasasi telah tidak mempertimbangkan alasan-alasan kasasi, secara tuntas dan hanya secara umum dan sangat sumir mengemukakan bahwa Pengadilan Niaga telah tidak salah menerapkan hukum. Selain itu alasan-alasan kasasi sama sekali tidak dipertimbangkan, yang menurut Pemohon Kasasi telah disampaikan, sama sekali tidak dimuat dalam putusan kasasi dan jadinya sama sekali tidak dipertimbangkan.

Menurut Penulis, Mahkamah Agung dalam taraf PK juga dengan pendek menyatakan, bahwa tidak ada kesalahan berat dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga dan oleh Majelis tingkat kasasi, sehingga permohonan PK harus ditolak. Disamping tujuan debitor mengajukan permohonan kepailitan untuk dirinya sendiri yang telah diuraikan di atas, menurut Penulis tujuan mempailitkan diri dari debitor antara lain adalah:

⁴⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta, 1996, p. 10.

- a. Ada indikasi menyembunyikan hartanya dan supaya tidak membayar bunga lebih banyak lagi.
- b. Adanya rasa malu dari pihak debitor jika dipailitkan oleh pihak lain, sehingga debitor memutuskan mengajukan pailit untuk dirinya sendiri.

C. Upaya Hukum Bagi Kreditor untuk Menangkal Kepailitan yang Diajukan Debitor Sendiri

1. Pengajuan PKPU oleh Kreditor Kepada Debitor

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Bab Ketiga yaitu dalam Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dilakukan dengan maksud untuk mengajukan Rencana Perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Pasal 222 UUK dan PKPU menentukan bahwa:

- a. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor,
- b. Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor,
- c. Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Krediturnya.

Menurut Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UUK-PKPU, dapat diketahui bahwa PKPU dapat diajukan oleh kreditor juga selain oleh debitor. Dengan kata lain, PKPU dapat diajukan baik oleh debitor maupun oleh kreditor. Hak kreditor untuk mengajukan PKPU menurut UUK-PKPU sejalan dengan ketentuan *Chapter 11* dari *US Bankruptcy Code*, bukan hanya debitor yang diberi hak untuk mengajukan permohonan untuk diadakan *reorganization*, tetapi juga hak itu diberikan kepada kreditor.

Berdasarkan pasal 222 ayat (2), maka menurut penulis tolok ukur bagi kreditor dalam menentukan bahwa debitor “diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat di tagih “harus berdasarkan *financial audit* dan analisis keuangan yang dilakukan oleh suatu akuntan publik. Bukan berdasarkan pertimbangan subjektif dari kreditor semata. Bagi bank-bank pemberi kredit, selalu

memperjanjikan di dalam perjanjian kredit agar debitor menyerahkan secara periodik kepada kreditor laporan keuangan debitor yang telah diaudit oleh akuntan publik. Kewajiban tersebut terutama dibebankan kepada debitor yang memperoleh kredit besar, bukan kepada debitor UKM. Bagi debitor yang berbentuk perseroan terbatas, penyerahan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik tidak merupakan masalah karena menurut undang-undang tentang perseroan terbatas, perseroan terbatas harus menunjuk akuntan publik guna melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangannya. Bagi perusahaan yang sudah tercatat sahamnya di bursa efek. Undang-undang pasar modal juga menentukan hal yang demikian. Ketentuan tersebut adalah demi kepentingan para pemegang saham perusahaan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 222 UUK dan PKPU ini dapat diartikan, yang dimaksud dengan penundaan kewajiban pembayaran utang pada umumnya adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren, sedangkan tujuannya adalah untuk kreditor konkuren, sedangkan tujuannya adalah untuk memungkinkan seorang debitor meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan⁴⁸.

2. Pengajuan Kasasi dan Peninjauan Kembali Oleh Kreditor Atas Putusan Pailit Debitor

Dalam kepailitan tidak dikenal upaya hukum banding, akan tetapi terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit, upaya hukum yang dapat dilakukan adalah Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Pemangkasan upaya hukum banding, dikonstruksikan untuk memangkas jalur kepailitan ini. Dengan tidak adanya upaya hukum banding, maka jalur acara kepailitan lebih cepat dibandingkan dengan jalur acara perdata biasa. Konstruksi upaya hukum demikian sangat baik mengingat lembaga upaya hukum ini sering hanya digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk mengulur waktu proses beracara sehingga meskipun pihak yang bersangkutan sudah merasa akan kalah ia akan tetap melakukan upaya hukum di mana pemenuhan putusan hakim bisa diulur waktunya.

Pada sisi lain, tidak jarang ditemukan dari kepentingan advokad itu sendiri yang sering menggiring kliennya untuk terus melakukan segala upaya hukum yang tersedia. Kepentingan advokat tersebut tentunya erat berkaitan dengan persoalan keuntungan ekonomis, di mana jika semakin banyak upaya hukum yang ditempuh, maka keuntungan ekonomis yang didapat juga semakin banyak dari kliennya. Selain itu, hakikat pengadilan

⁴⁸ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung, 2006, p.179

tingkat banding adalah sama dengan pengadilan tingkat pertama. Keduanya sama-sama sebagai pengadilan *judex factie*. Dengan demikian cenderung terjadinya *overlapping* antara pengadilan tingkat pertama dengan pengadilan tingkat banding. Sehingga adanya pengadilan tingkat banding tidak memberikan sebuah nilai tambah bagi para pencari keadilan (*justiabelen*), karena itu lebih baik dihilangkan saja dalam suatu proses peradilan⁴⁹. Menurut M. Hadi Shubhan sebenarnya yang dihilangkan tidak hanya upaya hukum banding saja, melainkan upaya hukum luar biasa yang berupa peninjauan kembali juga selayaknya untuk dihapuskan⁵⁰.

Setelah Pengadilan Niaga menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit, maka upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan tersebut adalah kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 11 ayat (1) UUKPKPU). Dalam UU Kepailitan juga menentukan alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan peninjauan kembali secara limitatif. Dalam Pasal 295 ayat (2) UUKPKPU, ditentukan alasan atau syarat yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali, antara lain:

- a) setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau
- b) dalam putusan hakim yang bersangkutan terhadap kekeliruan yang nyata.

Dasar-dasar atau syarat yang dapat dipergunakan peninjauan kembali tersebut bersifat alternatif, artinya permohonan peninjauan kembali akan diterima apabila memenuhi salah satu syarat tersebut. Dalam UU Kepailitan dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali diberi batasan waktu dikarenakan proses yang berbeda dengan kasasi perdata biasa, dimana dibutuhkan waktu yang cepat dan sulit untuk memulihkan ke keadaan semula. Pembatasan tersebut diatur dalam UU Kepailitan, antara lain :

- a) apabila yang dijadikan dasar peninjauan kembali berupa bukti baru, maka waktu yang diberikan adalah 180 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b) apabila yang dijadikan dasar peninjauan kembali berupa kekeliruan yang nyata, maka waktu yang diberikan adalah 30 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.

Proses permohonan peninjauan kembali atas putusan pernyataan pailit hampir sama dengan proses permohonan kasasi di mahkamah

⁴⁹ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, p. 127

⁵⁰ *Ibid.*

agung. Permohonan peninjauan kembali diatur dalam Pasal 296 sampai Pasal 298 UU Kepailitan. Berdasarkan studi kasus kepailitan yang diajukan oleh pihak debitor sendiri terdapat upaya dari pihak kreditor untuk menangkis tindakan debitor yang mempailitkan diri tersebut melalui upaya kasasi yaitu dalam kasus PT Surya Puspita sebagai debitor dari PT Bank Lippo Tbk yang mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya ke Pengadilan Niaga. Atas permohonannya tersebut Pengadilan Niaga mengabulkannya. Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut PT Bank Lippo Tbk sebagai pihak debitor mengajukan keberatannya dengan melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan bahwa Bank Lippo keberatan dengan permohonan pailit tersebut, karena masih mengharapkan PT Surya Puspita tetap beroperasi.

Dalam kasus PT Surya Puspita tersebut Mahkamah Agung memutuskan menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima. Adapun pertimbangan hukum Mahkamah Agung adalah bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat barulah pada tanggal 10 Maret 2004, sedangkan putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah diucapkan pada 2 Maret 2004, dengan demikian penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu 8 (delapan) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 jo. Pasal 11 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam UUK yang baru ini ada ketentuan baru mengenai pihak yang dapat mengajukan kasasi ini. Dalam Pasal 11 Ayat (3) dikatakan bahwa permohonan kasasi selain dapat diajukan oleh debitor dan kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit. Ketentuan ini merupakan terobosan baru dalam hukum acara karena dalam hukum acara peradilan apa pun di Indonesia tidak diperkenankan yang bukan pihak dalam tingkat pertama bisa mengajukan permohonan kasasi ini.

Ketentuan pihak kreditor yang bukan para pihak, pada satu sisi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap para kreditor dari debitor pailit. Dikatakan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kreditor tersebut karena adanya kemungkinan permohonan pailit diajukan oleh kreditor yang mempunyai piutang yang kecil namun ia mengajukan permohonan pailit, di mana aset debitor pailit jauh melebihi dari kreditor kecil yang mengajukan pailit tersebut. Hal ini potensi untuk merugikan

kreditor besar karena kepailitan yang tidak proporsional antara aset dengan utang cenderung merugikan debitor itu sendiri dari kreditor besarnya. Menurut penulis upaya hukum yang dilakukan oleh pihak kreditor dengan mengajukan kasasi dan Peninjauan Kembali merupakan upaya untuk mencegah agar debitor tidak menjadi pailit.

D. Kesimpulan

1. Tujuan debitor mengajukan permohonan kepailitan untuk dirinya sendiri adalah untuk menghindar dari pemenuhan kewajiban pembayaran utang dan bunga pinjaman yang disebabkan karena perusahaan (debitor) mengalami kesulitan keuangan sehingga menyebabkan perusahaan tidak mampu lagi memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran utangnya serta tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan usaha perusahaan (debitor) yang dikarenakan beban utang sudah jauh melebihi dari aset perusahaan itu sendiri. Di samping itu upaya debitor mempailitkan diri adalah sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang menurut pihak debitor paling fair untuk semua pihak untuk menyelesaikan hutang-hutang Pemohon/Termohon (debitor), karena dengan pailit maka pembayaran hutang-hutang Pemohon/Termohon (debitor) tersebut dapat dilakukan dengan tertib secara seimbang (*pari passu*) oleh Kurator yang independen dengan diawasi oleh Hakim Pengawas serta dapat dicegah berkurangnya jumlah harta debitor (harta pailit) di samping itu pengamanan harta pailit dapat terjamin dan dapat dihindari kemerosotan nilai harta pailit secara terus menerus akibat Pemohon/Termohon (debitor) berhenti beroperasi.
2. Upaya Hukum Bagi Kreditor Untuk Menangkal Kepailitan yang Diajukan Debitor Sendiri adalah dengan melakukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan upaya hukum (kasasi dan peninjauan kembali). Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Kreditor kepada debiturnya adalah agar debitor yang berada dalam keadaan insolvensi, mempunyai kesempatan untuk mengajukan suatu Rencana Perdamaian, baik berupa tawaran untuk pembayaran utang secara keseluruhan ataupun sebagian atas utangnya, dengan jalan melakukan restrukturisasi (penjadwalan ulang) atas utang-utangnya. Upaya hukum (kasasi dan peninjauan kembali) dilakukan oleh pihak kreditor dengan tujuan pihak debitor tidak dalam keadaan pailit agar kepentingan kreditor dapat terlindungi.

Daftar Pustaka

- Black., Henry Cambell, *Blacks Law Dictionary*, 6th ed., West Publishing C., ST. Paul -Minn, USA, 1990.
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori Dan Praktek)*, Ctk.Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Ginting, Ramlan, *Kewenangan Tunggal Bank Indonesia dalam Kepailitan Bank*, "Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan", Vol. 2 No. 2, Agustus 2001.
- Hartini, Rahayu, *Edisi Revisi Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2007.
- Hoff, Jerry, *Undang Undang Kepailitan Indonesia*, Penerjemah Kartini Mulyadi, P.T. Tatanusa, Jakarta, 2000.
- Ibrahim, Johanes, *Cross Default & Cross Colleteral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Macet*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Kartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974.
- Mulyadi, Kartini, *Hukum Kepailitan*, Putra Grafika, Jakarta, 2007.
- Mulyadi, Lilik, *Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Teori dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, 2010.
- R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum, Alumni*, Bandung, 1985.
- R. Subekti., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet Ke-8, Intermedia, Jakarta, 1985.
- Sastrawidjaja, Man S., *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung, 2006.
- Shim Jae K., dan Joel G. Siegel, *CFO: Tools for Executive*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 1994.
- Shubhan, Hadi, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktek di Peradilan)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Simorangkir J.C.T., dan Wirjono Prodjodikoro, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

Subhan, Hadi, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktek di Pengadilan*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2008.

Sutedi, Adrian, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.